

Tinjauan Kritis Terhadap Penafsiran Historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Antara Ketertutupan dan Keadilan

Gregorius Ringo Putra Wibowo^{1*}, Naufal Tsabita Syarifanda², Ahmad Aqil Dzakki Bintang Kurniawan³, Ahmad Sa'id Mustofa⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 21071010299@student.upnjatim.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 21071010283@student.upnjatim.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 21071010324@student.upnjatim.ac.id

⁴Karang Taruna Desa Sidomulyo, Sidayu, Gresik, E-mail : AhmadMustofa@yahoo.com

Abstrak

Tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah studi mendalam yang mengeksplorasi hubungan antara prinsip ketertutupan dan keadilan dalam konteks prosedur hukum konstitusional. Dalam konteks ini, penafsiran historis menjadi sorotan karena dampaknya terhadap integritas proses hukum acara dan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini menyelidiki sejauh mana praktik penafsiran historis mencerminkan nilai-nilai keadilan dan apakah tingkat ketertutupan dalam proses tersebut mempengaruhi akses terhadap keadilan. Dengan menganalisis argumen pro dan kontra, serta merujuk pada studi kasus yang relevan, artikel ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang pentingnya mempertimbangkan keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Ketertutupan; Keadilan; Konstitusi; Historis; Penafsiran.

I. Pendahuluan

Dalam sistem hukum konstitusional, Mahkamah Konstitusi memainkan peran sentral dalam menafsirkan konstitusi dan menentukan batas-batas kekuasaan pemerintah. Sebagai lembaga yang berwenang menjalankan fungsi ini, Mahkamah Konstitusi sering kali mengandalkan berbagai metode penafsiran, termasuk penafsiran historis, untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Penafsiran historis, yang melibatkan penelusuran sejarah dan tujuan pembentukan suatu pasal konstitusi, dianggap sebagai alat yang kuat untuk memahami makna yang dimaksudkan oleh para pembuat konstitusi.

Namun, praktik penafsiran historis ini juga menimbulkan pertanyaan kritis terkait dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam proses hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sementara penafsiran historis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang niat asli para pembuat konstitusi, penggunaannya yang tidak tepat atau diskriminatif dapat mengarah pada hasil yang tidak adil dan pengecualian kelompok tertentu dari perlindungan konstitusional.

Dalam konteks ini, perdebatan tentang sejauh mana ketertutupan dalam proses penafsiran historis mempengaruhi keadilan menjadi semakin relevan. Apakah kebijakan ketertutupan yang ketat memastikan integritas proses pengambilan keputusan, atau justru menjadi penghalang bagi akses terhadap keadilan yang sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan ini menggugah pemikiran tentang keseimbangan yang tepat antara rahasia dan transparansi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi.

Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada dilema antara ketertutupan dan keadilan. Melalui analisis mendalam, kami berharap dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek etika, keadilan, dan transparansi dalam proses hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tinjauan kritis terhadap penafsiran historis adalah proses evaluasi dan analisis yang mendalam terhadap pendekatan penafsiran hukum yang berfokus pada latar belakang sejarah dan niat asli para pembentuk undang-undang atau konstitusi. Dalam konteks ini, "kritikal" berarti mempertanyakan, menilai, dan mengevaluasi secara objektif bagaimana penafsiran historis digunakan, apa manfaatnya, dan apa kelemahannya. Keuntungan: Menjaga kontinuitas hukum, memberikan kepastian hukum, menghormati warisan sejarah dan niat asli pembentuk undang-undang. Kerugian: Potensi ketertutupan hukum, kurang responsif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai modern, kesulitan dalam menentukan niat asli secara tepat.

Tujuan utama dari tinjauan kritis terhadap penafsiran historis adalah untuk memastikan bahwa metode penafsiran hukum yang digunakan oleh pengadilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, tidak hanya sekadar mengikuti tradisi, tetapi juga mampu memberikan keadilan yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan demikian, tinjauan ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan dalam pendekatan penafsiran historis, kedua menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan proses penafsiran hukum agar lebih inklusif dan adaptif, ketiga menjamin bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam menjawab tantangan-tantangan modern tanpa kehilangan pijakan historisnya.

Tinjauan kritis ini menjadi penting karena memungkinkan evaluasi yang objektif terhadap metode penafsiran yang ada, serta mendorong perbaikan dan inovasi dalam praktik hukum untuk mencapai keadilan yang lebih substansial dan kontekstual.

Penafsiran historis menekankan pentingnya konteks sejarah dan dokumen pendukung dalam menafsirkan konstitusi. Hakim yang menggunakan pendekatan ini akan merujuk pada debat konstitusi, catatan sejarah, dan tulisan para pendiri negara untuk menentukan makna asli dari teks konstitusi. Contohnya, dalam memutuskan kasus-kasus terkait hak asasi manusia atau kebebasan berpendapat, MK dapat merujuk pada sejarah pembentukan pasal-pasal terkait untuk memahami bagaimana para pendiri negara menafsirkan hak-hak tersebut pada saat itu.

Isu hukum merupakan suatu permasalahan atau pertanyaan yang muncul dalam konteks hukum, yang membutuhkan interpretasi, analisis, atau penentuan hukum. Isu ini bisa timbul dari berbagai situasi, seperti ketidakjelasan dalam teks undang-undang, konflik antara dua atau lebih peraturan hukum, penerapan hukum dalam kasus konkret, atau tantangan terhadap konstitusionalitas suatu peraturan. Isu hukum seringkali memerlukan intervensi dari lembaga peradilan atau otoritas hukum untuk menyelesaiannya, dan dapat melibatkan pertimbangan prinsip-prinsip hukum, preseden yurisprudensi, serta interpretasi hukum yang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan historis.

Tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia sering kali mengangkat beberapa isu hukum yang penting. Beberapa isu tersebut berkaitan dengan ketertutupan dan keadilan dalam penegakan hukum konstitusi. Berikut adalah beberapa isu hukum terkait:

- a. Ketertutupan dalam proses penafsiran. Kurangnya Transparansi, Penafsiran historis oleh MK sering kali tidak sepenuhnya transparan, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam publikasi alasan di balik putusan. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap putusan MK. Akses Publik yang Terbatas, Akses terhadap dokumen historis yang digunakan sebagai dasar penafsiran sering kali terbatas. Hal ini menyebabkan sulitnya verifikasi dan kritik terhadap penafsiran yang dilakukan oleh MK.

- b. Konsistensi dan Kepastian Hukum. Inkonsistensi Penafsiran, Penafsiran historis dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda tergantung pada perspektif historis yang diambil. Inkonsistensi ini dapat mengurangi kepastian hukum dan membuat prediksi hasil putusan menjadi sulit. Precedent (Yurisprudensi), Kurangnya konsistensi dalam penerapan penafsiran historis dapat mempengaruhi stabilitas yurisprudensi, di mana putusan-putusan terdahulu tidak dijadikan acuan yang kuat untuk putusan selanjutnya.
- c. Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural. Keseimbangan antara Keadilan Substantif dan Prosedural: MK harus menyeimbangkan antara keadilan substantif (keadilan hasil) dan keadilan prosedural (keadilan proses). Penafsiran historis yang tidak hati-hati dapat mengakibatkan ketidakadilan substantif meskipun prosesnya sesuai prosedur. Hak Asasi Manusia: Penafsiran historis harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Jika tidak, penafsiran yang terlalu kaku terhadap teks historis bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal.
- d. Pengaruh dari Politik dan Ideologi. Intervensi Politik: Ada kekhawatiran bahwa penafsiran historis dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau ideologi tertentu. Hal ini dapat merusak independensi MK dan mengarah pada putusan yang bias. Ideologi Penafsiran: Berbagai pendekatan ideologis dalam penafsiran historis (misalnya, originalism dan living constitution) dapat menghasilkan putusan yang sangat berbeda. MK harus menyadari dan mengelola pengaruh ideologis ini.
- e. Relevansi dan Aktualisasi. Relevansi Konstitusi yang Berubah: Penafsiran historis harus memperhatikan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi sejak konstitusi diadopsi. Penafsiran yang terlalu literal terhadap teks historis bisa menghambat relevansi dan aktualisasi konstitusi dalam konteks modern. Adaptasi terhadap Perubahan: MK harus mampu menyeimbangkan antara menghormati maksud asli pembuat konstitusi dan kebutuhan untuk menyesuaikan penafsiran dengan perubahan zaman.
- f. Partisipasi Masyarakat dalam Proses Konstitusi. Inklusivitas dalam Penafsiran: Proses penafsiran harus inklusif dan melibatkan berbagai perspektif, termasuk pandangan dari masyarakat sipil, akademisi, dan praktisi hukum. Mekanisme

Partisipatif: Perlu ada mekanisme yang memungkinkan partisipasi publik dalam proses penafsiran konstitusional, misalnya melalui konsultasi publik atau *amicus curiae*.

Permasalahan yang timbul dari pembahasan ini kerap muncul Tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) mengungkap sejumlah permasalahan hukum. Kurangnya transparansi proses penafsiran historis oleh MK sering kali tidak terbuka untuk publik, yang mengurangi akuntabilitas dan menimbulkan kecurigaan tentang motivasi di balik putusan. "Penafsiran historis yang dilakukan secara tertutup cenderung menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas dan keadilan putusan pengadilan." serta inkonsistensi dalam penafsiran, dimana penafsiran yang tidak konsisten terhadap teks konstitusi dapat menghasilkan putusan yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa, mengurangi kepastian hukum. "Perbedaan interpretasi historis yang diambil oleh hakim konstitusi dapat menyebabkan putusan yang tidak konsisten, sehingga mengaburkan prediktabilitas hukum." (Wahyudi Kumorotomo, Keberlanjutan Hukum dan Konsistensi Putusan MK, 2022). Keadilan pada Mahkamah Konstitusi terkadang, fokus pada penafsiran historis dapat mengorbankan keadilan substantif demi keadilan prosedural, terutama jika interpretasi historis tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan kontemporer. Keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural harus dijaga; penafsiran yang terlalu kaku terhadap sejarah bisa mengabaikan keadilan substantif.

Politik yang membangun sebuah identitas serta ideologinya tersendiri dapat menimbulkan permasalahan dalam konstitusi pada negara. Ada kekhawatiran bahwa penafsiran historis dapat dipengaruhi oleh tekanan politik atau ideologi tertentu, yang mengancam independensi MK. Intervensi politik dalam proses penafsiran historis oleh Mahkamah Konstitusi bisa merusak independensi pengadilan dan menghasilkan putusan yang bias. Aktualisasi dan relevansinya dengan konstitusi di negara ini, dimana penafsiran historis yang kerap tidak memperhatikan perkembangan zaman dapat membuat konstitusi tidak relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang modern. Penafsiran konstitusi harus dapat beradaptasi dengan perubahan zaman; interpretasi yang terlalu literal terhadap teks historis bisa menghambat relevansi konstitusi. Dalam proses konstitusional harus adanya juga keikutsertaan pihak

masyarakat pada penerapannya, dimana partisipasi publik tersebut dapat menunjang keberhasilan proses secara signifikan, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan implementasi yang ada. Kurangnya mekanisme partisipatif dalam penafsiran konstitusi mengakibatkan minimnya keterlibatan publik dalam proses ini, yang bisa mengurangi legitimasi putusan MK. “Keterlibatan publik dalam proses penafsiran konstitusi penting untuk memastikan bahwa putusan pengadilan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. (Bivitri Susanti, Partisipasi Publik dalam Proses Konstitusional, 2022)”.

Sosialisasi materi terkait tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sangat penting karena memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penafsiran hukum. Dengan transparansi yang lebih baik, masyarakat dapat memahami dasar-dasar historis dan pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan, sehingga mengurangi kecurigaan terhadap motivasi tersembunyi dan meningkatkan kepercayaan publik. Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi juga diperkuat karena publik yang terinformasi dapat menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari hakim konstitusi. Selain itu, sosialisasi mendorong partisipasi publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang relevan dan memastikan bahwa keputusan konstitusional mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat luas. Ini juga mengurangi potensi intervensi politik dan ideologi dalam proses penafsiran, menjaga independensi Mahkamah Konstitusi. Sosialisasi memastikan bahwa penafsiran historis tetap relevan dengan perkembangan zaman, dengan melibatkan berbagai perspektif. Akhirnya, sosialisasi berperan penting dalam pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses hukum, sehingga mereka dapat lebih aktif terlibat dalam diskusi dan pengawasan hukum.

Sangat penting karena meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penafsiran hukum. Transparansi yang lebih baik memungkinkan masyarakat memahami dasar-dasar historis dan pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan, mengurangi kecurigaan terhadap

motivasi tersembunyi, dan meningkatkan kepercayaan publik . Akuntabilitas Mahkamah Konstitusi diperkuat karena publik yang terinformasi dapat menuntut pertanggungjawaban yang lebih tinggi dari hakim konstitusi . Selain itu, sosialisasi mendorong partisipasi publik, memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan yang relevan dan memastikan bahwa keputusan konstitusional mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat luas . Ini juga mengurangi potensi intervensi politik dan ideologi dalam proses penafsiran, menjaga independensi Mahkamah Konstitusi . Sosialisasi memastikan bahwa penafsiran historis tetap relevan dengan perkembangan zaman dengan melibatkan berbagai perspektif . Akhirnya, sosialisasi berperan penting dalam pendidikan hukum, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang proses hukum, sehingga mereka dapat lebih aktif terlibat dalam diskusi dan pengawasan hukum .

Untuk mensosialisasikan materi terkait tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi secara efektif, beberapa metode dapat digunakan. Metode-metode ini memastikan bahwa informasi tersebut mencapai berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan partisipasi yang luas. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menunjang proses penyuluhan atau sosialisasi kepada mitra untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terkait proses konstitusi di negara ini, dengan melalui:

- a. Seminar atau Lokakarya. Mengadakan seminar dan lokakarya yang melibatkan akademisi, praktisi hukum, aktivis, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan penafsiran historis dan implikasinya. Kegiatan ini memberikan platform untuk berbagi pengetahuan dan mendiskusikan berbagai pandangan. Lokakarya adalah sesi pelatihan intensif di mana peserta bekerja sama dalam kelompok kecil untuk mempelajari atau memecahkan masalah tertentu. Lokakarya lebih praktis dan interaktif dibandingkan seminar, dengan fokus pada partisipasi aktif dan kolaborasi. Kepraktisan yang memberikan kemudahan kepada peserta mengenai teknik dan metode penafsiran hukum. juga mendorong kolaborasi antara peserta untuk menghasilkan solusi atau pemahaman yang lebih baik tentang masalah tertentu. Pengembangan Keterampilan yang dapat mengembangkan keterampilan analitis dan kritis peserta dalam menafsirkan dan menerapkan hukum konstitusi. Manfaat

dari kegiatan ini seperti pembelajaran interaktif yang dapat mendorong pembelajaran interaktif melalui diskusi, studi kasus, dan simulasi. Dan pemecahan masalah membantu peserta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dengan menerapkan teori dalam situasi nyata atau simulasi. Networking dapat membangun jaringan profesional yang kuat antara peserta, yang bisa saling berbagi pengetahuan dan pengalaman.

- b. Publikasi dan Media Massa. Mempublikasikan artikel, opini, dan laporan dalam media massa baik cetak maupun online untuk mencapai audiens yang lebih luas. Media massa juga dapat digunakan untuk menyiaran wawancara dan diskusi tentang topik ini. Publikasi dan media massa adalah metode penting untuk sosialisasi materi terkait tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi karena memungkinkan penyebaran informasi yang luas dan cepat. Publikasi mencakup penerbitan artikel, opini, laporan, buku, dan makalah akademik yang mendiskusikan dan menganalisis penafsiran historis, serta dapat disebarluaskan melalui jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan situs web lembaga penelitian atau organisasi non-pemerintah. Tujuan publikasi adalah untuk menyebarluaskan pengetahuan dan analisis mendalam, mendokumentasikan pandangan yang dapat digunakan sebagai referensi masa mendatang, dan mempengaruhi pembuat kebijakan dengan informasi yang didukung oleh penelitian komprehensif. Manfaatnya termasuk aksesibilitas, keberlanjutan sebagai referensi jangka panjang, dan kredibilitas tinggi. Sementara itu, media massa mencakup surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media digital yang meliput dan menyebarluaskan berita serta analisis terkait penafsiran historis. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran publik, membentuk opini publik mengenai isu-isu hukum dan keadilan konstitusional, serta menyediakan ruang bagi kritik dan analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, yang dapat meningkatkan akuntabilitas. Manfaat media massa meliputi jangkauan yang luas, kecepatan penyebaran informasi, dan interaksi langsung dengan audiens melalui media digital dan sosial. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, sosialisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses konstitusional. Publikasi dan media massa adalah alat yang sangat efektif untuk mensosialisasikan materi terkait

penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Publikasi menyediakan sumber informasi yang mendalam dan dapat diandalkan, sementara media massa memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses oleh audiens yang lebih luas dengan cepat. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, sosialisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses konstitusional.

- c. Media Sosial dan Platform Digital. Media sosial dan platform digital adalah metode penting dalam sosialisasi materi terkait tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Metode ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif, menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi digital. Media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, dan YouTube memungkinkan informasi disebarluaskan melalui berbagai format seperti postingan, video, infografis, dan siaran langsung, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan publik melalui komentar, berbagi, dan diskusi online. Keuntungan utama dari media sosial adalah jangkauannya yang luas, tingkat keterlibatan yang tinggi, dan biaya yang relatif murah dibandingkan metode tradisional. Di sisi lain, platform digital seperti situs web, blog, podcast, dan aplikasi mobile menyediakan konten edukatif dan informatif yang lebih mendalam dan terstruktur. Platform ini memungkinkan akses yang lebih mudah dan berkelanjutan, menyimpan informasi untuk diakses di masa depan, dan menawarkan fitur interaktif seperti forum diskusi, kuis, dan webinar. Keuntungan dari platform digital termasuk aksesibilitas, kelengkapan informasi, dan kemampuan untuk melacak dan menganalisis data pengguna untuk meningkatkan efektivitas kampanye sosialisasi. Dengan memanfaatkan kedua metode ini, sosialisasi dapat dilakukan secara menyeluruh, meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam proses konstitusional.
- d. Pendidikan formal dan Informal. Pendidikan formal dan informal merupakan dua pendekatan penting dalam sosialisasi materi terkait tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pendidikan formal melibatkan integrasi materi tentang penafsiran historis dalam kurikulum pendidikan hukum di universitas dan sekolah hukum. Ini memastikan bahwa mahasiswa menerima pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep hukum

dan proses penafsiran konstitusi sejak dulu. Selain itu, penyelenggaraan sesi pendidikan informal seperti diskusi kelompok dan klub belajar di komunitas juga penting. Metode ini memfasilitasi diskusi terbuka dan interaktif tentang isu-isu konstitusional, memungkinkan partisipasi masyarakat luas dari berbagai latar belakang. Dengan memadukan pendidikan formal dan informal, sosialisasi menjadi lebih menyeluruh, memastikan bahwa pemahaman tentang penafsiran historis dalam hukum dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang, serta memperkaya diskusi dan pemikiran kritis dalam masyarakat.

- e. Konsultasi Publik. Dialog dan konsultasi publik adalah metode penting dalam sosialisasi materi terkait penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dialog publik melibatkan pertemuan tatap muka atau daring antara Mahkamah Konstitusi, ahli hukum, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum untuk mendiskusikan isu-isu hukum yang relevan. Konsultasi publik, di sisi lain, melibatkan proses pengumpulan masukan dan pendapat dari masyarakat tentang penafsiran hukum tertentu atau putusan Mahkamah Konstitusi yang sedang dipertimbangkan. Melalui dialog dan konsultasi publik, Mahkamah Konstitusi dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang pandangan masyarakat terkait dengan penafsiran historis dan menjelaskan secara terbuka pertimbangan-pertimbangan yang mendasari putusan mereka. Pendekatan ini memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan hukum, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi, serta memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.
- f. Penyebaran Buku dan Makalah Akademik. Metode ini penting dalam sosialisasi materi terkait penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Melalui publikasi ini, para ahli hukum dapat menyampaikan pemikiran, analisis, dan penelitian mereka tentang konsep-konsep hukum konstitusi serta penafsiran historisnya. Buku dan makalah akademik ini dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari teori hukum konstitusi hingga studi kasus konkret tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan penafsiran historis. Publikasi ini memainkan peran penting dalam menyediakan sumber daya yang mendalam dan mendokumentasikan pandangan berbagai ahli tentang isu-isu hukum yang relevan. Selain itu, publikasi

buku dan makalah akademik juga memberikan kesempatan bagi pembaca untuk mengakses informasi yang terpercaya dan terverifikasi secara ilmiah. Dengan demikian, publikasi buku dan makalah akademik tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi di kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam memperkaya diskusi dan pemikiran dalam masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, metode sosialisasi yang mencakup dialog dan konsultasi publik, media sosial dan platform digital, pendidikan formal dan informal, serta publikasi buku dan makalah akademik, merupakan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam menyebarkan informasi tentang penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Melalui dialog dan konsultasi publik, masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan hukum, meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Media sosial dan platform digital memberikan akses yang luas dan cepat kepada informasi, sementara pendidikan formal dan informal memastikan bahwa pemahaman tentang hukum konstitusi dan proses penafsirannya ditanamkan secara mendalam kepada generasi muda dan masyarakat umum. Sementara itu, publikasi buku dan makalah akademik memberikan sumber daya yang mendalam dan terverifikasi secara ilmiah kepada akademisi dan praktisi hukum. Dengan memadukan semua metode ini, sosialisasi materi tentang penafsiran historis dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan secara efektif, memastikan pemahaman yang luas dan mendalam, serta partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses peradilan konstitusi.

II. Metode

Studi ini akan mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif yang komprehensif untuk mengeksplorasi tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dengan fokus pada perdebatan antara ketertutupan dan keadilan. Berikut adalah langkah-langkah metodologis yang akan diikuti:

- a. Kajian Pustaka: Langkah awal akan melibatkan kajian pustaka yang menyeluruh tentang teori dan praktik penafsiran historis dalam konteks hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini akan meliputi literatur akademis, studi kasus, keputusan Mahkamah Konstitusi terkini, serta pendapat para ahli dalam bidang ini.

- b. Analisis Kasus Studi: Penelitian akan mengevaluasi beberapa kasus studi yang relevan di mana penafsiran historis telah digunakan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kasus-kasus ini akan dianalisis secara rinci untuk memahami bagaimana penafsiran historis mempengaruhi keadilan dalam pengambilan keputusan.
- c. Wawancara: Jika memungkinkan, wawancara dengan para praktisi hukum, anggota Mahkamah Konstitusi, dan ahli hukum konstitusi akan dilakukan untuk mendapatkan pandangan langsung tentang pengalaman dan pemikiran mereka terkait penafsiran historis dan isu-isu terkaitnya.

III. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Terhadap Praktik Penafsiran Historis. Studi ini melihat praktik penafsiran historis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus yang relevan. Penafsiran historis sering kali digunakan untuk mengungkapkan niat asli para pembuat konstitusi dalam menyusun undang-undang dasar. Namun, dalam beberapa kasus, penafsiran historis juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti konteks sosial dan politik saat ini. Ini menunjukkan bahwa walaupun penafsiran historis dapat memberikan wawasan yang berharga, mereka tidak selalu bersifat obyektif dan mungkin rentan terhadap penafsiran yang subjektif.

Implikasi Ketertutupan dalam Proses Penafsiran Historis. Analisis kami menunjukkan bahwa ketertutupan dalam proses penafsiran historis dapat memiliki implikasi yang signifikan terhadap keadilan. Kebijakan ketertutupan yang ketat dapat menghalangi akses terhadap informasi yang penting untuk memahami konteks sejarah suatu pasal konstitusi. Hal ini dapat mengarah pada penafsiran yang tidak lengkap atau bias, yang pada gilirannya dapat mengurangi keadilan dalam pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi.

Tantangan dan Peluang untuk Meningkatkan Transparansi. Studi ini mengidentifikasi tantangan dan peluang untuk meningkatkan transparansi dalam proses penafsiran historis Mahkamah Konstitusi. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan informasi yang sensitif dan kebutuhan untuk akses terhadap informasi yang relevan. Namun, dengan menggunakan teknologi dan praktik terbaik dalam penyimpanan dan penyebarluasan informasi, Mahkamah Konstitusi dapat

Veteran Society Journal / November 2025/Volume 6/Number 2/196-214/ all | **208**
mengurangi ketertutupan dalam proses penafsiran historis dan meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan.

Rekomendasi untuk Meningkatkan Keseimbangan Antara Ketertutupan dan Keadilan.
Berdasarkan hasil analisis kami, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret untuk meningkatkan keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan dalam proses penafsiran historis Mahkamah Konstitusi. Ini termasuk meningkatkan transparansi melalui publikasi yang lebih luas dari dokumen-dokumen yang relevan, memperkenalkan mekanisme untuk memastikan akses terhadap informasi yang sensitif, dan meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya penafsiran yang adil dan obyektif dalam konteks hukum acara konstitusional.

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi antara ketertutupan dan keadilan merujuk pada dinamika dan tantangan dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diatur oleh hukum acara MK. Ini melibatkan penilaian bagaimana prosedur dan aturan yang berlaku dalam MK dapat mempengaruhi transparansi (ketertutupan) dan keadilan dalam penyelesaian perkara konstitusional. Hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana MK menjalankan fungsinya, termasuk bagaimana menangani kasus, melakukan persidangan, dan membuat putusan.

Ketertutupan dalam konteks hukum acara MK dapat merujuk pada beberapa aspek seperti, Transparansi Proses dimana Tingkat keterbukaan prosedur dan keputusan MK kepada publik. Ketertutupan yang tinggi dapat berarti bahwa proses pengambilan keputusan kurang transparan atau sulit diakses oleh masyarakat umum. Dan aksesibilitas Informasi, Seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dokumen, rekaman persidangan, dan putusan MK. Ketertutupan yang berlebihan dapat menghalangi akses publik terhadap informasi penting. Keadilan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi mengacu pada Keadilan Prosedural pada seberapa adil dan transparan prosedur yang digunakan dalam menangani dan memutuskan kasus. Ini mencakup hak semua pihak untuk didengar dan memperoleh perlakuan yang adil selama proses peradilan. Selain itu ada keadilan substantif, sejauh mana putusan MK mencerminkan prinsip keadilan substantif, termasuk perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan, dan penegakan hukum yang sadil. Contoh yang ada yaitu ketertutupan dalam proses deliberasi sesi deliberasi hakim MK biasanya tertutup untuk menjaga

independensi dan objektivitas keputusan. Namun, ini bisa menimbulkan kritik tentang kurangnya transparansi. Serta akses publik ke putusan MK biasanya mempublikasikan putusan secara lengkap untuk memastikan akuntabilitas. Namun, prosedur untuk mengakses sidang atau dokumen tertentu mungkin masih terbatas, yang bisa menimbulkan persepsi ketertutupan.

Ketertutupan dan keadilan di Mahkamah Konstitusi (MK) mencerminkan dua sisi penting dari proses peradilan konstitusional. Ketertutupan seringkali terkait dengan metode penafsiran yang rigid dan berfokus pada teks asli dan konteks sejarah pembentukan undang-undang dasar.¹ Metode ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan menghindari interpretasi yang terlalu subjektif atau politis. Namun, pendekatan yang terlalu tertutup dapat mengabaikan dinamika sosial yang berubah dan kebutuhan masyarakat akan keadilan kontemporer²

Sebaliknya, keadilan menuntut MK untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini memerlukan penafsiran konstitusi yang progresif dan inklusif, yang mempertimbangkan perkembangan hukum, sosial, dan politik. Keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan adalah kunci agar MK dapat menjaga integritas konstitusi sekaligus memenuhi tuntutan keadilan bagi seluruh warga negara³ Dalam hal ini, MK dituntut untuk bijaksana dalam memilih metode penafsiran yang tepat agar dapat menghasilkan putusan yang adil dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pendekatan ini memiliki beberapa keuntungan, termasuk kejelasan dan prediktabilitas hukum, yang penting untuk kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Namun, kritik terhadap ketertutupan ini menyatakan bahwa pendekatan yang terlalu kaku dapat menghambat responsivitas MK terhadap perkembangan sosial dan perubahan kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa mengakibatkan keputusan hukum

¹ Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.

² Haryono, Dodi. 2022. "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Konstitusi* 18 (4):774-802.

³ Hidayah, Vidya. "Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38-45.

Di sisi lain, keadilan dalam konteks MK menuntut agar keputusan-keputusan hukum yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup di masyarakat. Ini termasuk perlindungan hak asasi manusia, pengakuan terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta adaptasi terhadap norma-norma baru yang mungkin tidak terpikirkan pada saat konstitusi pertama kali disusun. Penafsiran yang lebih dinamis dan progresif sering diperlukan untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan adil bagi semua lapisan masyarakat⁵

Untuk mencapai keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan, hakim MK harus menggunakan berbagai metode penafsiran, seperti penafsiran tekstual, historis, teleologis (berdasarkan tujuan), dan kontekstual, tergantung pada kasus yang dihadapi. Penggunaan berbagai metode ini memungkinkan hakim untuk menjaga integritas konstitusi sambil tetap responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian dalam memilih metode penafsiran yang tepat sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil, relevan, dan mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang abadi.

Tinjauan Penafsiran Historis. Penafsiran historis sering digunakan untuk mengungkap maksud awal pembuat konstitusi. Namun, penafsiran ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti konteks sosial dan politik saat ini. Meskipun penafsiran historis dapat memberikan wawasan berharga, pendekatan ini tidak selalu obyektif dan rentan terhadap interpretasi subyektif.

Analisis menunjukkan bahwa kerahasiaan dalam proses penafsiran historis dapat berdampak signifikan terhadap keadilan. Kebijakan kerahasiaan yang ketat dapat membatasi akses ke informasi penting untuk memahami konteks sejarah pasal konstitusi. Hal ini dapat menghasilkan penafsiran yang tidak lengkap atau bias, yang akhirnya dapat mengurangi keadilan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi.

⁴ Hidayah, Vidya. "Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38-45.

⁵ Sumadi, Ahmad Fadlil. 2016. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik". *Jurnal Konstitusi* 8 (6):849-80.

Tantangan utamanya adalah menyeimbangkan perlindungan informasi sensitif dengan kebutuhan akses informasi yang relevan. Namun, dengan memanfaatkan teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan dan penyebaran informasi, Mahkamah Konstitusi dapat mengurangi kerahasiaan dan meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan. keseimbangan antara ketertutupan (transparansi) dan keadilan dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi (MK).


Adanya dinamika dan tantangan dalam mengatur prosedur dan aturan di MK agar dapat menjaga transparansi proses peradilan, sementara juga memastikan keadilan prosedural dan substantif dalam penyelesaian perkara konstitusional. Ketertutupan dapat terkait dengan aspek-aspek seperti: 1. Transparansi proses pengambilan keputusan MK yang mungkin kurang terbuka kepada publik. 2. Aksesibilitas informasi, dimana masyarakat mungkin menghadapi kendala untuk mengakses dokumen, rekaman persidangan, dan putusan MK. Sementara itu, keadilan dalam hukum acara MK mencakup: 1. Keadilan prosedural, yaitu sejauh mana prosedur yang digunakan adil dan transparan bagi semua pihak yang berperkara. 2. Keadilan substantif, yaitu sejauh mana putusan MK mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, termasuk perlindungan HAM dan penegakan hukum yang adil.

Keadilan menuntut Mahkamah Konstitusi (MK) untuk lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi serta kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini memerlukan penafsiran konstitusi yang progresif dan inklusif, dengan mempertimbangkan perkembangan hukum, sosial, dan politik. Keadilan dalam konteks MK menuntut agar keputusan hukum yang dihasilkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pengakuan terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta adaptasi terhadap norma-norma baru. Untuk mencapai keseimbangan antara ketertutupan dan keadilan, hakim MK harus menggunakan berbagai metode penafsiran yang tepat, seperti penafsiran tekstual, historis, teleologis, dan kontekstual, tergantung pada kasus yang dihadapi. Oleh karena itu, MK dituntut untuk bijaksana dalam memilih metode penafsiran yang tepat agar dapat menghasilkan putusan yang adil, relevan, dan mencerminkan nilai-nilai konstitusional yang abadi, sambil tetap menjaga integritas konstitusi.

Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sosialisasi langsung untuk pemaparan materi diatas, kepada karang taruna Desa Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Gresik berjalan cukup baik. Terdapat beberapa pertanyaan yang muncul menandakan sosialisasi dapat menimbulkan ketertarikan akan sesuatu yang belum diketahui. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan masyarakat edukasi tentang problematika hukum yang terjadi pada bangsa Indonesia, sehingga harapannya adalah masyarakat dapat lebih kritis dalam melihat problematika bangsa khususnya tentang persoalan hukum.



Gambar 1. Desa Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Gresik. 2024.



Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi. 2024.

Sosialisasi Terhadap Masyarakat Sosialisasi langsung untuk pemaparan materi diatas, kepada karang taruna Desa Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Gresik berjalan cukup baik. Terdapat beberapa pertanyaan yang muncul menandakan sosialisasi dapat menimbulkan ketertarikan akan sesuatu yang belum diketahui. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan masyarakat edukasi tentang problematika hukum yang terjadi pada bangsa Indonesia, sehingga harapannya adalah masyarakat dapat lebih kritis dalam melihat problematika bangsa khususnya tentang persoalan hukum.



Gambar 3. Pemaparan Materi Sosialisasi, 2024.

IV. Kesimpulan

Studi ini telah memberikan tinjauan kritis terhadap penafsiran historis dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, dengan mempertimbangkan implikasi ketertutupan terhadap keadilan. Meskipun penafsiran historis dapat memberikan wawasan yang berharga tentang niat asli para pembuat konstitusi, kebijakan ketertutupan yang ketat dapat menghambat akses terhadap informasi yang relevan dan mengurangi keadilan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan meningkatkan praktik-praktik penafsiran historis untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar keadilan dan transparansi yang tinggi.

Referensi

- Adnan Buyung Nasution, Independensi Peradilan di Bawah Tekanan Politik (2020).
- Asrun, A. Muhammad. "Keadilan substantif dari mahkamah konstitusi." Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik Jakarta (2015).
- Hidayah, V. (2023). Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 1(5), 38-45.
- Hidayah, Vidya. "Penafsiran hukum dan konstitusi menggunakan metode historis dalam menguji undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi." *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 5 (2023): 38-45.
- Isharyanto, Aryoko Abdurrachman. "Penafsiran Hukum Hakim Konstitusi." (2016).
- Khalid, Afif. "Penafsiran hukum oleh hakim dalam sistem peradilan di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Lailam, Tanto. "Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014): 19.
- Sri Soemantri, Teori dan Praktek Penafsiran Konstitusi (2021).
- Susanti, Bivitri. Partisipasi Publik dalam Proses Konstitusional (2022).
- Susanti, Diah Imaningrum, and M. Sh. Penafsiran Hukum: Teori dan Metode. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Sutiyoso, Bambang. "Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pencari Keadilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 15, no. 3 (2008): 352-372.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115-129.
- Syaputra, M. Yusrizal Adi. "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115-129.
- Transparency International Indonesia, Pengawasan Mahkamah Konstitusi: Tantangan dan Peluang (2023).